



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ihwan;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/8 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bali Bunga, RT/RW : 002/001,
Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Ihwan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/75/VI/2020/Reskrim pada tanggal 5 Juni 2020 ;

Terdakwa Ihwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ihwan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penganiayaan** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ihwan berupa **Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.**
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena telah mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memiliki tanggungan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-57/DOMPU/08.20 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ihwan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 atau setidak-tidaknya di tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Efi Susanti, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Efi Susanti yang mana sebelumnya terdakwa telah memberikan uang kepada saksi Efi Susanti untuk dipergunakan membeli perlengkapan kebutuhan sehari-hari, namun setelah uang tersebut diberikan dan kemudian dipergunakan oleh saksi Efi Susanti untuk membelanjakan barang-barang kebutuhan rumah terhadap terdakwa tidak terima terkait dengan pengeluaran uang yang digunakan oleh saksi Efi Susanti,
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, kemudian terdakwa dan saksi Efi Susanti pada saat sedang berada didalam kamar karena tidak terima dengan penjelasan dari saksi saksi Efi Susanti kemudian terjadi penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mendorong tubuh bagian depan saksi Efi Susanti (posisi keduanya saling berhadapan) lalu membuat saksi Efi Susanti terdorong dan tubuh bagian belakangnya terbentur oleh tembok sehingga membuat saksi Efi Susanti terjatuh dengan posisi terbaring bagian tubuh depan menghadap kelantai (terkelungkup), setelah itu terdakwa lalu menginjak bagian kepala belakang dari saksi Efi Susanti menggunakan kakinya secara berulang - ulang yang membuat wajah dari saksi Efi Susanti terbentur dengan lantai rumah kemudian membuat saksi Efi Susanti mengalami pendarahan pada bagian hidungnya, setelah itu saksi Efi Susanti tidak sadarkan diri beberapa saat, lalu setelah sadar saksi Efi Susanti bangun dari lantai kemudian hendak keluar rumah, namun terdakwa tidak memberikan izin kepada saksi Efi Susanti, sehingga saksi Efi Susanti berteriak meminta bantuan keluar rumah dan saat itu ada salah seorang anggota Polri bernama saksi Abdul Fatir yang membantu saksi Efi Susanti keluar dari rumah terdakwa. Dan selanjutnya membawa Sdri. saksi Efi Susanti mendapatkan perawatan lebih lanjut di RSUD Kab. Dompu.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ihwan , saksi Efi Susanti (korban) mengalami luka lecet dan patah tulang hidung, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/178/RSUD/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang di tanda tangani an. Direktur RSUD Kabupaten Dompu Dokter Pemeriksa dr. Marham, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Hasil pemeriksaan :
 - o Ditemukan perubahan bentuk/bengkok pada hidung disertai dengan pendarahan minimal.
 - o Luka lecet di hidung berwarna kemerahan dengan ukuran 2x3 cm.
 - o Berdasarkan hasil baca rontgen ditemukan patah tulang hidung.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Efi Susanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ihwan terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan merupakan mantan suami dari Saksi;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
 - Bahwa berawal pada saat terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Efi Susanti yang mana sebelumnya terdakwa telah memberikan uang kepada saksi Efi Susanti untuk dipergunakan membeli perlengkapan kebutuhan sehari-hari, namun setelah uang tersebut diberikan dan kemudian dipergunakan oleh saksi Efi Susanti untuk membelanjakan barang-barang kebutuhan rumah terhadap terdakwa tidak terima terkait dengan pengeluaran uang yang digunakan oleh saksi Efi Susanti;
 - Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Efi Susanti yang pada saat sedang berada didalam kamar karena tidak terima dengan penjelasan dari saksi Efi Susanti kemudian terjadi penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mendorong tubuh bagian depan saksi Efi Susanti (posisi keduanya saling berhadapan) lalu membuat saksi Efi Susanti terdorong dan tubuh bagian belakangnya terbentur oleh tembok sehingga membuat saksi Efi Susanti terjatuh dengan posisi terbaring bagian tubuh depan menghadap kelantai (terkelungkup), setelah itu terdakwa lalu menginjak bagian kepala belakang dari saksi Efi Susanti menggunakan kakinya secara berulang - ulang yang membuat wajah dari saksi Efi Susanti terbentur dengan lantai rumah kemudian membuat saksi Efi Susanti mengalami pendarahan pada bagian hidungnya, setelah itu saksi Efi Susanti tidak sadarkan diri beberapa saat, lalu setelah sadar saksi Efi Susanti

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun dari lantai kemudian hendak keluar rumah, namun terdakwa tidak memberikan izin kepada saksi Efi Susanti, sehingga saksi Efi Susanti berteriak meminta bantuan keluar rumah dan saat itu ada salah seorang anggota Polri bernama saksi Abdul Fatir yang membantu saksi Efi Susanti keluar dari rumah terdakwa. Dan selanjutnya membawa saksi Efi Susanti mendapatkan perawatan lebih lanjut di RSUD Kab. Dompu;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ihwan, saksi Efi Susanti (korban) mengalami luka lecet dan patah tulang hidung, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/178/RSUD/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang di tanda tangani an. Direktur RSUD Kabupaten Dompu Dokter Pemeriksa dr. Marham;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Resmi bercerai pada 10 April 2020 berdasarkan putusan pengadilan agama Dompu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memiliki satu orang anak berumur 3 Tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak dapat menjalankan aktifitas secara normal selama kurang lebih 2 (dua) bulan karena masih merasakan sakit pada bagian hidungnya;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selalu seperti itu selama saksi korban berumah tangga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa, hanya saja menginginkan agar proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *membenarkan keterangan saksi untuk sebagian dan tidak membenarkan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa menginjak bagian kepala belakang dari saksi Efi Susanti menggunakan kakinya secara berulang – ulang yang membuat wajah dari saksi Efi Susanti terbentur dengan lantai rumah kemudian membuat saksi Efi Susanti mengalami pendarahan pada bagian hidungnya, yang mana menurut Terdakwa kejadian yang sebenarnya adalah Terdakwa mendorong dengan tangan, kemudian yang kedua mendorong dengan menggunakan kaki, lalu korban terjatuh, kemudian terdakwa menginjak pundak korban, bukan menginjak kepala, lalu terdakwa sudah meminta maaf, sudah diberikan askes namun tidak dapat ditanggung, sementara tanggapan saksi tetap pada keterangan yang diberikan di persidangan;*

2. Ratna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ihwan terhadap Saksi Efi Susanti;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun Saksi mendapat cerita dari Saksi Efi Susanti yang mana berawal pada saat terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Efi Susanti yang mana sebelumnya terdakwa telah memberikan uang kepada saksi Efi Susanti untuk dipergunakan membeli perlengkapan kebutuhan sehari-hari, namun setelah uang tersebut diberikan dan kemudian dipergunakan oleh saksi Efi Susanti untuk membelanjakan barang-barang kebutuhan rumah terhadap terdakwa tidak terima terkait dengan pengeluaran uang yang digunakan oleh saksi Efi Susanti;
- Bahwa selanjutnya Saksi Efi Susanti menceritakan bahwa terdakwa dan saksi Efi Susanti yang pada saat sedang berada didalam kamar karena tidak terima dengan penjelasan dari saksi saksi Efi Susanti kemudian terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mendorong tubuh bagian depan saksi Efi Susanti (posisi keduanya saling berhadapan) lalu membuat saksi Efi Susanti terdorong dan tubuh bagian belakangnya terbentur oleh tembok sehingga membuat saksi Efi Susanti terjatuh dengan posisi terbaring bagian tubuh depan menghadap kelantai (terkelungkup), setelah itu terdakwa lalu menginjak bagian kepala belakang dari saksi Efi Susanti menggunakan kakinya secara berulang - ulang yang membuat wajah dari saksi Efi Susanti terbentur dengan lantai rumah kemudian membuat saksi Efi Susanti mengalami pendarahan pada bagian hidungnya, setelah itu saksi Efi Susanti tidak sadarkan diri beberapa saat, lalu setelah sadar saksi Efi Susanti bangun dari lantai kemudian hendak keluar rumah, namun terdakwa tidak memberikan izin kepada saksi Efi Susanti, sehingga saksi Efi Susanti berteriak meminta bantuan keluar rumah dan saat itu ada salah seorang anggota Polri bernama saksi Abdul Fatir yang membantu saksi Efi Susanti keluar dari rumah terdakwa. Dan selanjutnya membawa saksi Efi Susanti mendapatkan perawatan lebih lanjut di RSUD Kab. Dompu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi efi susanti keluar dari rumah, hidungnya dalam keadaan berdarah, kemudian saksi mengantar saksi efi susanti kerumah sakit;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dompu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa lhwan , saksi Efi Susanti (korban) mengalami luka lecet dan patah tulang hidung, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/178/RSUD/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang di tanda tangani an. Direktur RSUD Kabupaten Dompu Dokter Pemeriksa dr. Marham;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *membenarkan keterangan saksi untuk sebagian dan tidak membenarkan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa menginjak bagian kepala belakang dari saksi Efi Susanti menggunakan kakinya secara berulang – ulang yang membuat wajah dari saksi Efi Susanti terbentur dengan lantai rumah kemudian membuat saksi Efi Susanti mengalami pendarahan pada bagian hidungnya, yang mana menurut Terdakwa kejadian yang sebenarnya adalah Terdakwa mendorong dengan tangan, kemudian yang kedua mendorong dengan menggunakan kaki, lalu korban terjatuh, kemudian terdakwa menginjak pundak korban, bukan menginjak kepala, lalu terdakwa sudah meminta maaf, sudah diberikan askes namun tidak dapat ditanggung, sementara tanggapan saksi tetap pada keterangan yang diberikan di persidangan;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 353/178/RSUD/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang di tanda tangani an. Direktur RSUD Kabupaten Dompu Dokter Pemeriksa dr. Marham, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- o Ditemukan perubahan bentuk/bengkok pada hidung disertai dengan pendarahan minimal.
- o Luka lecet di hidung berwarna kemerahan dengan ukuran 2x3 cm.
- o Berdasarkan hasil baca rontgen ditemukan patah tulang hidung.

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul.



Menimbang, bahwa **Terdakwa** Ihwan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan sehubungan dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ihwan terhadap Saksi Efi Susanti pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal pada saat terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Efi Susanti yang mana sebelumnya terdakwa telah memberikan uang kepada saksi Efi Susanti untuk dipergunakan membeli perlengkapan kebutuhan sehari-hari, namun setelah uang tersebut diberikan dan kemudian dipergunakan oleh saksi Efi Susanti untuk membelanjakan barang-barang kebutuhan rumah terhadap terdakwa tidak terima terkait dengan pengeluaran uang yang digunakan oleh saksi Efi Susanti;
- Bahwa terdakwa mendorong tubuh bagian depan saksi Efi Susanti (posisi keduanya saling berhadapan) lalu membuat saksi Efi Susanti terdorong dan tubuh bagian belakangnya terbentur oleh tembok sehingga membuat saksi Efi Susanti terjatuh dengan posisi terbaring bagian tubuh depan menghadap kelantai (terkelungkup), setelah itu terdakwa lalu mengaku mendorong bagian kepala belakang dari saksi Efi Susanti menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali yang membuat wajah dari saksi Efi Susanti terbentur dengan lantai rumah kemudian membuat saksi Efi Susanti mengalami pendarahan pada bagian hidungnya, yang mana pada Terdakwa mengaku langsung memberikan pertolongan kepada Saksi Efi Susanti;
- Terdakwa menerangkan melakukan hal tersebut dikarenakan membela diri karena Saksi Efi Susanti hendak menyerang Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Resmi bercerai pada 10 April 2020 berdasarkan putusan pengadilan agama Dompu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Efi Susanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat bertempat di rumah



terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;

- Bahwa berawal pada saat terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban Efi Susanti yang mana sebelumnya terdakwa telah memberikan uang kepada saksi korban Efi Susanti untuk dipergunakan membeli perlengkapan kebutuhan sehari-hari, namun setelah uang tersebut diberikan dan kemudian dipergunakan oleh saksi Efi Susanti untuk membelanjakan barang-barang kebutuhan rumah terhadap terdakwa tidak terima terkait dengan pengeluaran uang yang digunakan oleh saksi Efi Susanti;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Efi Susanti yang pada saat sedang berada didalam kamar karena tidak terima dengan penjelasan dari saksi Efi Susanti kemudian terjadi penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mendorong tubuh bagian depan saksi Efi Susanti (posisi keduanya saling berhadapan) lalu membuat saksi Efi Susanti terdorong dan tubuh bagian belakangnya terbentur oleh tembok sehingga membuat saksi Efi Susanti terjatuh dengan posisi terbaring bagian tubuh depan menghadap kelantai (terkelungkup), setelah itu terdakwa lalu menginjak bagian kepala belakang dari saksi Efi Susanti menggunakan kakinya yang membuat wajah dari saksi Efi Susanti terbentur dengan lantai rumah kemudian membuat saksi Efi Susanti mengalami pendarahan pada bagian hidungnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ihwan , saksi Efi Susanti (korban) mengalami luka lecet dan patah tulang hidung, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/178/RSUD/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang di tanda tangani an. Direktur RSUD Kabupaten Dompu Dokter Pemeriksa dr. Marham;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Resmi bercerai pada 10 April 2020 berdasarkan putusan pengadilan agama Dompu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak dapat menjalankan aktifitas secara normal selama kurang lebih 2 (dua) bulan karena masih merasakan sakit pada bagian hidungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dpu



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa **Ihwan** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa telah membenarkan kejadian perkara pada hari kamis tanggal 14 mei 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-satu ini yaitu “barang siapa” **telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Mengutip dari R. Soesilo, berdasarkan Yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” itu adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, yaitu:

- “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya;
- “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringan, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, kemudian berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, berawal pada saat terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban Efi Susanti yang mana sebelumnya terdakwa telah memberikan uang kepada saksi korban Efi Susanti untuk dipergunakan membeli perlengkapan kebutuhan sehari-hari, namun setelah uang tersebut diberikan dan kemudian dipergunakan oleh saksi Efi Susanti untuk membelanjakan barang-barang kebutuhan rumah terhadap terdakwa tidak terima terkait dengan pengeluaran uang yang digunakan oleh saksi Efi Susanti;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Efi Susanti yang pada saat sedang berada didalam kamar karena tidak terima dengan penjelasan dari saksi Efi Susanti kemudian terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mendorong tubuh bagian depan saksi Efi Susanti (posisi keduanya saling berhadapan) lalu membuat saksi Efi Susanti terdorong dan tubuh bagian belakangnya terbentur oleh tembok sehingga membuat saksi Efi Susanti terjatuh dengan posisi terbaring bagian tubuh depan menghadap kelantai (terkelungkup), setelah itu terdakwa lalu menginjak bagian kepala belakang dari saksi Efi Susanti menggunakan kakinya



yang membuat wajah dari saksi Efi Susanti terbentur dengan lantai rumah kemudian membuat saksi Efi Susanti mengalami pendarahan pada bagian hidungnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ihwan, saksi Efi Susanti (korban) mengalami luka lecet dan patah tulang hidung, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/178/RSUD/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang di tanda tangani an. Direktur RSUD Kabupaten Dompu Dokter Pemeriksa dr. Marham dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- o Ditemukan perubahan bentuk/bengkok pada hidung disertai dengan pendarahan minimal.
- o Luka lecet di hidung berwarna kemerahan dengan ukuran 2x3 cm.
- o Berdasarkan hasil baca rontgen ditemukan patah tulang hidung.

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak dapat menjalankan aktifitas secara normal selama kurang lebih 2 (dua) bulan karena masih merasakan sakit pada bagian hidungnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Resmi bercerai pada 10 April 2020 berdasarkan putusan pengadilan agama Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini yaitu "Melakukan Penganiayaan" **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP **telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus **mempertanggungjawabkan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan **bersalah dan dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana, dan juga **perlindungan masyarakat** untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan



demikian tujuan pemidanaan adalah **untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial** yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, tetap bersifat kasuistis. Dalam tujuan pemidanaan pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat, **pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat dengan tetap memperhatikan pedoman pemidanaan sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP**. Hugo de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Kemudian, Thomas Aquinas menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai **upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa**, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ihwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ihwan** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jum'at, tanggal 25 September 2020, oleh kami, H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU MUH. NUR, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Budi Raharjo, S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Irma Rahmahwati, S.H.
Ttd

H. M. Nur Salam, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Lalu Muh. Nur

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dpu